



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriatna Bin Didi;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun/ 28 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaladan No.45 RT17,
RW5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Bangunan;

Terdakwa Supriatna Bin Didi ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/25/X/2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Supriatna Bin Didi telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIATNA Bin DIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIATNA Bin DIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan tali terpasang di sarungnya;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan putih di bagian pundak bertuliskan "EXTRA JOS, #GUELAKE" dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam dan terdapat noda lumpur;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPRIATNA Bin DIDI, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2023 bertempat di warung milik saksi AGUNG di Jalan Keladan No. 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 21 RW 04 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang sesuatu tanpa izin di warung saksi AGUNG berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya dengan panjang +40 cm dari rumahnya di jalan Kaladan No. 45 RT 17 RW 5 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah menuju warung milik saksi AGUNG di Jalan Keladan No. 80 RT 21 RW 04 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di depan warung saksi AGUNG pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 00.10 WIB, terdakwa melihat warung saksi AGUNG sudah tutup, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang warung dimana terdapat pintu masuk ke warung tersebut, terdakwa mendorong pintu warung masuk kedalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam warung dan memilih barang yang akan terdakwa ambil namun ketika terdakwa akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti didekat warung, karena terdakwa ketakutan, terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil barang didalam warung dan terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah saksi AGUNG melalui samping kiri rumah yang berada dibelakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi, kemudian terdakwa melihat ada saksi AGUNG dan saksi SIGIT memeriksa tempat bersembunyi sehingga terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah dan kedua orang tersebut mengejar terdakwa dari arah belakang hingga terdakwa terjatuh dan dipukul oleh saksi AGUNG menggunakan sebatang kayu dan terdakwa langsung mencabut parang menggunakan tangan kanan dan dihunus untuk menakut-nakuti saksi AGUNG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SIGIT, selanjutnya terdakwa melarikan diri, sementara saksi AGUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito selatan, hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepada saksi AGUNG selaku pemilik sah warung di Jalan Keladan No. 80 RT 21 RW 04 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATNA Bin DIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIATNA Bin DIDI, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2023 bertempat di warung milik saksi AGUNG di Jalan Keladan No. 80 RT 21 RW 04 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang sesuatu tanpa izin di warung saksi AGUNG berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya dengan panjang +40 cm dari rumahnya di jalan Kaladan No. 45 RT 17 RW 5 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah menuju warung milik saksi AGUNG di Jalan Keladan No. 80 RT 21 RW 04 Kelurahan Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di depan warung saksi AGUNG pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 00.10 WIB, terdakwa melihat warung saksi AGUNG sudah tutup, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang warung dimana terdapat pintu masuk ke warung tersebut, terdakwa mendorong pintu warung masuk kedalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam warung dan memilih barang yang akan terdakwa ambil namun ketika terdakwa akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti didekat warung, karena terdakwa ketakutan, terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil barang didalam warung dan terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah saksi AGUNG melalui samping kiri rumah yang berada dibelakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi, kemudian terdakwa melihat ada saksi AGUNG dan saksi SIGIT memeriksa tempat bersembunyi sehingga terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah dan kedua orang tersebut mengejar terdakwa dari arah belakang hingga terdakwa terjatuh dan dipukul oleh saksi AGUNG menggunakan sebatang kayu dan terdakwa langsung mencabut parang menggunakan tangan kanan dan dihunus untuk menakut-nakuti saksi AGUNG dan saksi SIGIT, selanjutnya terdakwa melarikan diri, sementara saksi AGUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito selatan, hingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak untuk menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan tali terpasang di sarungnya.

Perbuatan Terdakwa SUPRIATNA Bin DIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa sebelum dakwaan dibacakan Penuntut Umum menyatakan bahwa ada perbaikan/renvoi pada surat dakwaan pada bagian identitas terdakwa halaman 1 huruf A terkait pendidikan Terdakwa yang semula tertulis SMP (Tamat) menjadi SMP (Tidak Tamat);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SETIAWAN ANAK DARI HELI KUANYU

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Supriatna Bin Didi yang diduga melakukan percobaan mengambil barang di warung milik saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT.021, RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 saksi bersama dengan Saksi Sigit dan Saudara Evri duduk di depan mengobrol sambil saksi menjaga warung. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Sigit dan Saudara Evri pamit untuk pulang dan saksi menutup pintu depan warung sekitar pukul 00.10 WIB, setelah itu pintu belakang warung saksi tutup, namun belum saksi kunci gembok hanya dikaitkan saja;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke kamar kecil yang terpisah dengan warung, sambil memantau melalui kamera pengawas dalam warung yang sudah terkoneksi ke *handphone* saksi. Setelah beberapa saat dari dalam kamar kecil saksi mendengar ada bunyi benda jatuh dari arah warung dan bunyi seperti ada orang membuka pintu belakang warung. Kemudian saksi melihat *handphone* dan dalam kamera pengawas tersebut saksi melihat ada seseorang masuk ke dalam warung. Awalnya hanya terlihat tangan dan rambutnya, kemudian saksi keluar dari kamar kecil dan menyuruh istri saksi untuk merekam kejadian tersebut namun *handphone* saksi yang terhubung dengan kamera pengawas atau CCTV dalam warung habis baterai dan saat itu istri saksi menyuruh untuk menghubungi teman saksi untuk meminta tolong menangkap Terdakwa dan saat itu saksi menghubungi Saksi Sigit dan Saudara Evri dan mengatakan kalau Terdakwa tersebut masuk ke dalam warung;

- Bahwa kemudian selang beberapa saat saksi keluar rumah untuk memantau Terdakwa dan datang Saudara Evri menghampiri saksi dan mengatakan mana orangnya dan saksi katakan ada masih di dalam warung, kemudian saat bersamaan Saksi Sigit datang dan berjalan di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang warung sambil memanggil nama saksi namun yang dipanggil tersebut adalah Terdakwa yang sedang duduk di belakang bekas kandang ternak babi sambil merokok dan saat itu Saksi Sigit perlahan mundur ke belakang dan menghampiri saksi dan Saudara Evri dan mengatakan itu ada orang di sana dan saat kami hendak menghampiri Terdakwa lari ke arah belakang dan sempat saksi kejar bersama dengan Saksi Sigit dan Terdakwa sempat terjatuh di parit yang kemudian saksi pukul menggunakan kayu ke arah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak bangun disitulah saksi dan Saksi Sigit melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang menggunakan tangan sebelah kanannya dari pinggang sebelah kiri dan seperti akan menebaskan ke arah kami dan posisi parang tersebut sudah keluar dari sarungnya yang membuat saksi dan Saksi Sigit mundur dan Terdakwa lari masuk ke bawah rumah warga dan menghilang;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mondar-mandir di sekitar warung sekitar 1 (satu) sampai (dua) minggu sebelumnya, namun biasanya Terdakwa sering lewat warung saksi meskipun tidak pernah membeli di warung;

- Bahwa pada saat kejadian hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dini hari itu saksi tidak mengalami kerugian karena tidak ada barang milik saksi yang hilang dari dalam warung karena sempat ketahuan terlebih dahulu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Polres Barito Selatan Terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali masuk ke dalam warung milik saksi tersebut yaitu pada malam Jumat dan malam Minggu, dan mengambil barang berupa sembako, rokok, sarden, susu, kue, gula dan kopi;

- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang hilang, karena pada malam Jumat dan malam Minggu saksi melihat pintu warung yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka dan sepeda motor milik saksi tergeser, dan saksi melihat sembako, rokok, sarden, susu, kue, gula, kopi, dan CCTV yang sudah tidak ada di tempatnya, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik saksi tersebut sering saksi tempati untuk sekedar tidur atau makan siang atau bermalam di dalam warung tersebut;
- Bahwa pada malam Jumat dan malam Minggu tidak ada orang yang menjaga di warung tersebut;
- Bahwa kejadian pertama pada malam Jumat sudah saksi laporkan tapi belum ditindaklanjuti dan kejadian yang kedua tidak saksi laporkan lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa di tahanan Polres Barito Selatan, istri Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan tidak ada mengganti kerugian, namun istri Terdakwa siap mengganti kerugian apabila saksi mencabut laporan, sedangkan Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi karena belum ada bertemu;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk memasuki warung miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SIGIT INDO PUTRA BIN KUSNO**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan percobaan mengambil barang di warung milik teman saksi yaitu Saksi Agung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT.021, RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 saksi bersama dengan Saksi Agung dan Saudara Evri duduk di depan warung milik Saksi Agung sambil mengobrol kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi dan Saudara Evri pamit untuk pulang ke rumah dan Saksi Agung menutup pintu depan warung miliknya, kemudian beberapa saat Saksi Agung menghubungi Saudara Evri mengatakan kalau warungnya dimasuki orang yang melakukan percobaan mengambil barang dan saat itu saksi sedang berada di rumah Saudara Evri di dalam kamar dan Saudara Evri mendatangi saksi di kamar mengatakan kalau warung milik Saksi Agung dimasuki orang yang melakukan percobaan mengambil barang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Saksi Agung menanyakan perihal tersebut dan ternyata benar, kemudian saat itu juga saksi bersama dengan Saudara Evri mendatangi rumah Saksi Agung yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saudara Evri dengan berjalan kaki kemudian saksi langsung berjalan melewati belakang rumah Saksi Agung dan saat berjalan saksi melihat seseorang yang sedang duduk sambil menghisap rokok di dekat kandang ternak babi milik Saksi Agung yang saksi kira itu adalah Saksi Agung namun setelah saksi panggil tidak ada sahutan dan tiba-tiba Saksi Agung ada mengintip dari celah pintu dapur dan disitu saksi baru mengetahui kalau orang yang saksi lihat adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi perlahan menghampiri Saksi Agung yang berada di dapur rumahnya dan mengatakan kalau ada orang di belakang kandang ternak babi miliknya dan saat itu saksi bersama dengan Saksi Agung perlahan menghampiri orang tersebut dan ketika sudah dekat orang tersebut kabur dan sempat kami kejar Terdakwa yang kemudian terjatuh di parit dan Saksi Agung sempat memukul Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebilah kayu namun pada saat kami hendak mendekat Terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kirinya dan bersiap hendak menebas senjata tajam tersebut ke arah saksi dan Saksi Agung, melihat tersebut saksi dan Saksi Agung sempat mundur dan saat itulah Terdakwa berhasil melarikan diri ke bawah rumah warga, kemudian saksi dan Saksi Agung sempat mengejar Terdakwa lagi, namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa saja yang hilang dari dalam warung milik Saksi Agung, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik Polres Barito Selatan saksi baru mengetahui bahwa pada saat terjadinya percobaan mengambil barang tersebut tidak ada barang yang hilang dari dalam warung karena ketahuan oleh Saksi Agung, namun Terdakwa sudah sempat masuk ke dalam warung;
- Bahwa jarak lokasi saksi dengan Saksi Agung pada saat terjadinya peristiwa tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDHIKA RISKY DWI KURNIAWAN**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan percobaan mengambil barang di warung milik Saksi Agung;
- Bahwa saksi yang melakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT.021, RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di tempatnya bekerja sebagai tukang bangunan di Desa Pararapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.49 WIB ada laporan masyarakat yaitu Saksi Agung perihal dugaan telah terjadinya percobaan mengambil barang di warung miliknya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan mengambil barang di warung milik Saksi Agung, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di warung tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengambil barang selain di warung milik Saksi Agung tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah mengambil makanan di warung milik saksi Agung dan sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang di warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik Saksi Agung yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang di warung Saksi Agung berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya dengan panjang \pm 40 cm milik Terdakwa dari rumahnya di jalan Kaladan Nomor 45, RT17, RW5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah menuju warung milik Saksi Agung di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, sesampainya di depan warung Saksi Agung pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat warung Saksi Agung sudah tutup, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang warung di mana terdapat pintu masuk ke warung tersebut, Terdakwa mendorong pintu warung masuk ke dalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan memilih barang yang akan Terdakwa ambil namun ketika akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti di dekat warung, karena Terdakwa ketakutan, Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil barang di dalam warung dan Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah Saksi Agung melalui samping kiri rumah yang berada di belakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang memeriksa tempat Terdakwa bersembunyi sehingga Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah, selanjutnya kedua orang tersebut mengejar Terdakwa dari arah belakang dan sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa terjatuh yang menyebabkan pakaian yang dipakai kotor dan saat itu Terdakwa dipukul oleh salah seorang yang mengejar Terdakwa menggunakan sebatang kayu dan Terdakwa langsung mencabut parang menggunakan tangan kanan dan dihunus untuk menakut-nakuti kedua orang tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, sehingga kedua orang tersebut tidak dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di kolong barak sekitar 15 (lima belas menit), kemudian baru Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi Agung memotong rotan dengan penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu, namun mulai bulan Oktober 2023 tidak bekerja;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengambil barang di warung milik Saksi Agung tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa sebelumnya pada malam Jumat Terdakwa sudah pernah mengambil barang di warung milik Saksi Agung berupa mie, sarden, rokok, minyak goreng yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik yang ada di warung tersebut, dan saat itu Terdakwa ada membawa parang dan pada malam Minggu Terdakwa mengambil rokok sekitar 8 (delapan) bungkus, mie, minuman sachet, dan kopi sachet, serta CCTV Terdakwa tarik kemudian dibuang, namun tidak ketahuan oleh pemilik warung (Saksi Agung) dan karena merasa aman Terdakwa melakukannya lagi, namun pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh Saksi Agung yang membuat Terdakwa keluar dari dalam warung dan melarikan diri tanpa membawa barang dari dalam warung tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil di warung Saksi Agung tersebut telah habis digunakan bersama keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan putih di bagian pundak dan bertuliskan "EXTRA JOSS, #GUELAKE" di bagian depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam dan terdapat noda lumpur adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Agung untuk masuk ke dalam warung Saksi Agung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan tali yang terpasang di sarungnya;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan putih di bagian pundak dan bertuliskan "EXTRA JOSS, #GUELAKE" dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam dan terdapat noda lumpur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan percobaan mengambil barang di warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang di warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya dengan panjang \pm 40 cm milik Terdakwa dari rumahnya di jalan Kaladan Nomor 45, RT17, RW5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di depan warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu sudah tutup, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dimana terdapat pintu masuk ke warung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu warung masuk ke dalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan memilih barang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



yang akan Terdakwa ambil namun ketika akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti di dekat warung, karena Terdakwa ketakutan, Terdakwa kemudian mengurungkan niat untuk mengambil barang di dalam warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu melalui samping kiri rumah yang berada di belakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang memeriksa tempat Terdakwa bersembunyi sehingga Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah, selanjutnya Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno mengejar Terdakwa dari arah belakang dan sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa terjatuh yang menyebabkan pakaian yang dipakai kotor dan saat itu Terdakwa kemudian dipukul oleh Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang mengejar Terdakwa menggunakan sebatang kayu dan Terdakwa langsung mencabut parang menggunakan tangan kanan dan dihunus untuk menakut-nakuti Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno tidak dapat menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi di kolong barak sekitar 15 (lima belas menit), kemudian baru Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan putih di bagian pundak dan bertuliskan "EXTRA JOSS, #GUELAKE" di bagian depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam dan terdapat noda lumpur adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu untuk masuk ke dalam warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Supriatna Bin Didi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan



benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atautakah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang di warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya dengan panjang \pm 40 cm milik Terdakwa dari rumahnya di jalan Kaladan Nomor 45, RT17, RW5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di depan warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu sudah tutup, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dimana terdapat pintu masuk ke warung tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu warung masuk ke dalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan memilih barang yang akan Terdakwa ambil namun ketika akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti di dekat warung, karena Terdakwa ketakutan, Terdakwa kemudian mengurungkan niat untuk mengambil barang di dalam warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu melalui samping kiri rumah yang berada di belakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang memeriksa tempat Terdakwa bersembunyi sehingga Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah, selanjutnya Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno mengejar Terdakwa dari arah belakang dan sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa terjatuh yang menyebabkan pakaian yang dipakai kotor dan saat itu Terdakwa kemudian dipukul oleh Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang mengejar Terdakwa menggunakan sebatang kayu dan Terdakwa langsung mencabut parang menggunakan tangan kanan dan dihunus untuk menakut-nakuti Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno tidak dapat menangkap Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan uraian pertimbangan di atas, terdakwa belum sempat mengambil barang milik saksi korban dikarena ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno dan barang yang sedianya atau rencananya akan diambil oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun kepatutan;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada saat masuk kewarung milik saksi korban dan akan mengambil barang-barang yang berada di warung milik saksi korban Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu, Terdakwa melakukannya secara diam-diam dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung alternatif/pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi. Bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu sudah tutup, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dimana terdapat pintu masuk ke warung tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu warung masuk ke dalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan memilih barang yang akan Terdakwa ambil namun ketika akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti di dekat warung, karena Terdakwa ketakutan, Terdakwa kemudian mengurungkan niat untuk mengambil barang di dalam warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu melalui samping kiri rumah yang berada di belakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi;

Menimbang bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang milik saksi korban karena ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno dan Terdakwa pada saat masuk ke warung milik saksi korban terdakwa melakukannya secara diam-diam dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud Percobaan (*poging*) adalah suatu upaya melakukan tindak pidana dimana perbuatan tersebut belum seluruhnya terjadi. Bahwa yang disebut sebagai percobaan, yaitu:

1. Adanya niat.

Menimbang bahwa niat adalah bentuk kesengajaan dan adanya suatu rencana untuk mengadakan perbuatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan.

Menimbang bahwa terdapat kesulitan pemberian batas antara permulaan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Apabila seseorang hanya melakukan permulaan persiapan, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan percobaan. Hanya tindakan pelaksanaanlah yang menjadi unsur dari percobaan itu sendiri.

3. Tidak selesainya pelaksanaan karena bukan karena keinginan dalam dirinya (pelaku).

Menimbang bahwa dikatakan percobaan apabila suatu pelaksanaan tindakan itu dilakukan tidak sampai selesai. Apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan menghentikan perbuatannya (belum selesai dilakukan) karena niat dalam dirinya sendiri, mengundurkan diri secara sukarela, bukan dinamakan percobaan. Percobaan itu terjadi ketika orang tersebut menghentikan perbuatannya (belum selesai terjadi) karena faktor lain diluar kehendak si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya pada hari Senin 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang di warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu berangkat dengan jalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya dengan panjang \pm 40 cm milik Terdakwa dari rumahnya di jalan Kaladan Nomor 45, RT17, RW5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaladan Nomor 80, RT021, RW004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di depan warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat warung Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu sudah tutup, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang warung dimana terdapat pintu masuk ke warung tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu warung masuk ke dalam menggunakan tangan kanan yang tidak terkunci hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan memilih barang yang akan Terdakwa ambil namun ketika akan mengambil rokok, terdengar suara kendaraan mendekat dan berhenti di dekat warung, karena Terdakwa ketakutan, Terdakwa kemudian mengurungkan niat untuk mengambil barang di dalam warung milik Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang awal masuk tadi lalu berjalan ke arah belakang rumah Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu melalui samping kiri rumah yang berada di belakang warung dan bersembunyi dibelakang bekas kandang babi. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang memeriksa tempat Terdakwa bersembunyi sehingga Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah, selanjutnya Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno mengejar Terdakwa dari arah belakang dan sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa terjatuh yang menyebabkan pakaian yang dipakai kotor dan saat itu Terdakwa kemudian dipukul oleh Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu yang mengejar Terdakwa menggunakan sebatang kayu dan Terdakwa langsung mencabut parang menggunakan tangan kanan dan dihunus untuk menakut-nakuti Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri, sehingga Saksi Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno tidak dapat menangkap Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang milik saksi korban Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu dikarena ketahuan terlebih dahulu oleh saksi korban dan Saksi Sigit Indo Putra Bin Kusno;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan tali yang terpasang di sarungnya;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan putih di bagian pundak dan bertuliskan "EXTRA JOSS, #GUELAKE" dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam dan terdapat noda lumpur;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dan pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu merupakan orang dekat Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi korban Agung Setiawan Anak Dari Heli Kuanyu telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriatna Bin Didi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriatna Bin Didi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan tali yang terpasang di sarungnya;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan putih di bagian pundak dan bertuliskan "EXTRA JOSS, #GUELAKE" dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru malam dan terdapat noda lumpur;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Niesya Mutiara Arindra, S.H., dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.